



**P U T U S A N**

**NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIH Bin MOKIYAR;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 16 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jetis RT.01 RW.03 Desa Dhompo  
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Dhompo (Periode Tahun  
2012 s/d sekarang);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Halaman **1** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



6. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-1 sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-2 sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bading sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bading sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019.

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 April 2019 Nomor : 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Memperhatikan dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor PDS-04/BNGL/12/2018 tanggal 13 Desemberr 2018 sebagai berikut:

**PRIMAR :**

Bahwa ia terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** selaku Kaur Keuangan Desa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dhompo Nomor : 141/06/HK/424.16.11/2012 Periode Tahun 2012 s/d 2019 tanggal 26 Juli 2012) bersama-sama dengan saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015 bertempat di Desa

Halaman 2 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Dhomo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Desa Dhomo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2015 dari APBN, **Desa Dhomo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 302.090.672,- (tiga ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)** yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahap Pertama sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), tahap kedua sebesar Rp.120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan Penetapan Alokasi Dana Desa tahun 2015 Desa Dhomo berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD), **Desa Dhomo mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang dibagi menjadi 2 Tahap pencairan, Tahap Pertama

Halaman 3 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



sebesar Rp.165.925.978,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah, Tahap kedua sebesar Rp. 89.274.022,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh dua rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan pemberian Dana Desa (DD) pada tahun 2015 adalah untuk membiayai program pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; Pembangunan sarana dan prasarana desa; Pengembangan ekonomi lokal; Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- Bahwa mekanisme persyaratan pengajuan Dana Desa tahun 2015 dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 pihak Desa Dhompo mengajukan APBDes tahun 2015 yang berdasarkan Musyawarah Desa Dhompo bersama Kepala Desa, BPD Desa Dhompo dan tokoh masyarakat yang ditandatangani oleh saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Dhompo, untuk selanjutnya diserahkan ke Kecamatan Kraton untuk di Verifikasi, dari Kecamatan Kraton Diserahkan ke Bappemas untuk diajukan pencairan ke BKAD Kabupaten Pasuruan setelah itu Desa Dhompo menunggu pencairan dana dari pemerintah Kabupaten Pasuruan
- Adapun Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dhompo dari Rekening Kas Daerah yang disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk Tahun 2015 dengan total pencairan sebesar **Rp.255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang dibagi menjadi 2 (dua) Tahap pencairan, yakni :
  - a. Tahap Pertama sebesar Rp.165.925.978,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diacairkan tanggal 15 Agustus 2015;

Halaman 4 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- b. Tahap Kedua sebesar Rp.89.274.022,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh dua rupiah). Yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2015.

Sedangkan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dhompo dari Rekening Kas Daerah yang disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk **Tahun 2015** dengan total pencairan sebesar **sebesar Rp.302.090.672,- (tiga ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)** yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni :

- a. Tahap Pertama sebesar Rp.120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 03 Desember 2015;
- b. Tahap kedua sebesar Rp.120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 24 November 2015, dan
- c. Tahap ketiga sebesar Rp.60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2015.
- Bahwa saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Dhompo bersama terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR (selaku Bendahara Desa Dhompo tahun 2015) melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015, bersama dengan saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, setelah dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 kemudian saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM menyimpan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015, yang seharusnya terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara Desa Dhompo melakukan penyimpanan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 yang telah cair tersebut sebagaimana aturan yang berlaku, kemudian saksi H. M. NUR KHOLIS

Halaman 5 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Bin NAILUL MAROM memerintahkan saksi KHOLILI (selaku Perangkat Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan) sekitar bulan Agustus 2015 untuk membuat dan menyusun SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan seolah-olah pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan APBDes 2015 Desa Dhompo;

- Bahwa untuk Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dhompo tahun 2015 pada Termin Pertama tanggal 15 Agustus 2015 digunakan untuk keperluan belanja kelengkapan Kantor Desa Dhompo dan untuk membayar honor perangkat Desa Dhompo maupun Honor Ketua RT dan Ketua RW dan untuk pembangunan Jalan Paving di Dusun Dhompo Utara, sedangkan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dhompo tahun 2015 pada Termin Kedua tanggal 21 Desember 2015 digunakan untuk keperluan belanja perlengkapan Kantor Desa Dhompo, untuk membayar honor Perangkat Desa Dhompo, honor Ketua RT dan Ketua RW serta untuk pembangunan Jalan Paving Dusun Dhompo Tengah dan Desa Dhompo;
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 digunakan antara lain :
  - a. Termin pertama sebesar Rp.120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 03 Desember 2015, digunakan untuk pembangunan Plengsengan di Dusun Dhompo Selatan, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
  - b. Tahap kedua sebesar Rp.120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 24 November 2015 digunakan untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
  - c. Tahap ketiga sebesar Rp.60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2015 digunakan untuk pembangunan





Plongsengan di Dusun Kramat, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton,  
Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Dhompo tahun 2015 seolah-olah disesuaikan dengan APBDES tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bersama dengan Terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara Desa Dhompo tahun 2015, sehingga terdapat perbedaan / selisih dalam hal pengeluaran yang tercantum didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Dhompo tahun 2015 sebesar Rp.152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan Tahun 2015, Nomor : SR-152/PW13/5/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** bersama dengan saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM diatas melanggar ketentuan/peraturan :
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
**BAB I KETENTUAN UMUM.**  
**Pasal 1**  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  
  
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Halaman 7 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

### **BAB III**

### **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

#### **Pasal 4(1)**

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari

Halaman 8 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.





unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** serta saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM secara turut serta, Negara dirugikan sebesar **Rp.152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).**

Perbuatan terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** selaku Kaur Keuangan Desa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dhompo Nomor : 141/06/HK/424.16.11/2012 Periode Tahun 2012 s/d 2019 tanggal 26 Juli 2012) bersama-sama dengan saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015 bertempat di Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besar Dana Desa Tahun 2015 dari APBN, **Desa Dhompo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 302.090.672,- (tiga ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)** yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahap Pertama sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga

Halaman **11** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan Penetapan Alokasi Dana Desa tahun 2015 Desa Dhompo berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD), **Desa Dhompo mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang dibagi menjadi 2 Tahap pencairan, Tahap Pertama sebesar Rp. 165.925.978,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah, Tahap kedua sebesar Rp. 89.274.022,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh dua rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan pemberian Dana Desa (DD) pada tahun 2015 adalah untuk membiayai program pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui Pemenuhan kebutuhan dasar; Pembangunan sarana dan prasarana desa; Pengembangan ekonomi lokal; Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- Bahwa mekanisme persyaratan pengajuan Dana Desa tahun 2015 dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 pihak Desa Dhompo mengajukan APBDes tahun 2015 yang berdasarkan Musyawarah Desa Dhompo bersama Kepala Desa, BPD Desa Dhompo dan tokoh masyarakat yang ditandatangani oleh saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Dhompo, untuk selanjutnya diserahkan ke Kecamatan Kraton untuk di Verifikasi, dari Kecamatan Kraton Diserahkan ke Bappemas untuk diajukan pencairan ke BKAD Kabupaten Pasuruan setelah itu Desa Dhompo menunggu pencairan dana dari pemerintah Kabupaten Pasuruan

Halaman 12 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- Adapun Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dhompo dari Rekening Kas Daerah yang disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk **Tahun 2015** dengan total pencairan sebesar **Rp. 255.200.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang dibagi menjadi 2 (dua) Tahap pencairan, yakni :

- a. Tahap Pertama sebesar Rp. 165.925.978,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diacairkan tanggal 15 Agustus 2015;
- b. Tahap Kedua sebesar Rp. 89.274.022,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh dua rupiah). Yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2015.

Sedangkan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dhompo dari Rekening Kas Daerah yang disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk **Tahun 2015** dengan total pencairan sebesar **sebesar Rp. 302.090.672,- (tiga ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)** yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni :

- a. Tahap Pertama sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 03 Desember 2015;
  - b. Tahap kedua sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 24 November 2015, dan
  - c. Tahap ketiga sebesar Rp. 60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2015.
- Bahwa saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo bersama terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR (selaku Bendahara Desa Dhompo tahun 2015) melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015, bersama dengan saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 di Bank

Halaman **13** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Jatim Cabang Pasuruan, setelah dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 kemudian saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM menyimpan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015, yang seharusnya terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara Desa Dhompo melakukan penyimpanan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 yang telah cair tersebut, kemudian saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM memerintahkan saksi KHOLILI (selaku Perangkat Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan) sekitar bulan Agustus 2015 untuk membuat dan menyusun SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan seolah-olah pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan APBDes 2015 Desa Dhompo;

- Bahwa untuk Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dhompo tahun 2015 pada Termin Pertama tanggal 15 Agustus 2015 digunakan untuk keperluan belanja kelengkapan Kantor Desa Dhompo dan untuk membayar honor perangkat Desa Dhompo maupun Honor Ketua RT dan Ketua RW dan untuk pembangunan Jalan Paving di Dusun Dhompo Utara, sedangkan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dhompo tahun 2015 pada Termin Kedua tanggal 21 Desember 2015 digunakan untuk keperluan belanja perlengkapan Kantor Desa Dhompo, untuk membayar honor Perangkat Desa Dhompo, honor Ketua RT dan Ketua RW serta untuk pembangunan Jalan Paving Dusun Dhompo Tengah dan Desa Dhompo;
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Dhompo tahun 2015 digunakan antara lain :
  - a. Termin pertama sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dicairkan tanggal 03 Desember 2015, digunakan untuk pembangunan Plengsengan di Dusun Dhompo Selatan, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
  - b. Tahap kedua sebesar Rp. 120.836.269,- (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan

Halaman **14** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.





rupiah) yang dicairkan tanggal 24 November 2015 digunakan untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

c. Tahap ketiga sebesar Rp. 60.418.134,- (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2015 digunakan untuk pembangunan Plengsengan di Dusun Kramat, Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Dhompo tahun 2015 seolah-olah sesuai dengan APBDES tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku Kepala Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bersama dengan Terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara Desa Dhompo tahun 2015, sehingga terdapat selisih pengeluaran dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Dhompo tahun 2015 sebesar Rp. 152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara Atas Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan Tahun 2015, Nomor : SR-152/PW13/5/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** bersama dengan Saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM diatas melanggar ketentuan/peraturan :

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM.**

Halaman 15 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

**BAB III**

**KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan

Halaman **16** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

**Pasal 4**

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- Sekretaris Desa;
  - Kepala Seksi; dan
  - Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan
  - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**Pasal 6**

Halaman 17 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
  - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** serta saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM secara turut serta, Negara dirugikan sebesar **Rp. 152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).**

Perbuatan terdakwa **MUSLIH Bin MOKIYAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang

Halaman **18** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Memperhatikan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor PDS-04/BNGL/PT/12/2018 tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Asli anggaran pendapatan belanja Desa (APBDES) tahun 2015, Desa Dhompok Kec. Kraton Kab. Pasuruan
  - 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (satu) 40 % tahun 2015, Desa Dhompok Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

Halaman **19** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (dua) 40 % tahun 2015, Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III (tiga) 20 % tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester I (satu) tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester II (dua) tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo, alamat Ds. Dhompo Kraton Pasuruan, dengan nilai saldo terakhir per tanggal 16 Nopember 2017 sebesar Rp 351.186.11 (tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh enam sebelas rupiah), dengan nomor seri : A 1149595.

Dikembalikan kepada Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melalui saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM;

- 2 (dua) lembar Nota kosong Toko "PIALA" jual pecah belah dll, alamat Jl. Niaga No. 90 Pasuruan, yang terbuat dari kertas warna hijau, Tulisan kop toko warna merah, sedangkan tulisan lainnya warna hitam.

### Dikembalikan kepada saksi YAN SETIAWAN.

- 1 (satu) bendel Asli Surat perjanjian nomor kontrak 620/3/03.99/424.059/2015, tanggal 8 Juni 2015, Pengadaan Barang untuk kegiatan Pengadaan Jalan dan Jembatan lingkungan, Nama pekerjaan Pengadaan Paving Kecamatan Kraton tahun 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.023.639.000,-, penyediaan jasa CV. Dadi Mulyo alamat Jl. Rambutan 2 C9-7 Bugul Permai Pasuruan, yang dalam rincian nomor 6 (enam) terdapat pengiriman ke Ds. Dhompo sebanyak 722 M<sup>2</sup> senilai Rp. 41.905.000,-

Halaman **20** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Paving antara Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Pasuruan, yang selanjutnya disebut Pihak ke satu (Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si), kemudian dari pihak kedua sebagai pihak yang menerima bahan berupa Paving oleh Kepala Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan (sdr. H.M. NUR KHOLIS), dimana berita acara serah terima paving tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015, beserta satu lembar surat pengiriman paving oleh PT. Duta Bangsa Mandiri yang disertai 2 (dua) lembar foto tumpukan paving.

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Kabupaten Pasuruan melalui Ahli DENY WIDIATMOKO, ST.;

- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran ADD semester I (satu) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 12 Agustus 2015, Sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdri. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD

Halaman **21** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tertanggal 26 Juli 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan bagi Hasil (ADD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1071/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompom H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.
- j. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 pada Dana anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- k. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2015 Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran ADD semester II (dua) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Rincian SPP-LS ( Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan



- d. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi.
- e. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- f. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan bagi Hasil (ADD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1071/424.076/2015.
- g. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompoh H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.
- h. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/10/KEP/424.216.11/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.
- i. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- j. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.
- k. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 pada Dana anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- l. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 14 Desember 2015, sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- m. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 14 Desember 2015, sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap I (satu) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :

Halaman 23 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- tertanggal 10 Agustus 2015.
- b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- , tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 12 Agustus 2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD
- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tertanggal 26 Juli 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1078/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompoh H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.



- j. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/43/KEP/424.216.11/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan sertas Pencairan Dana Desa (DD) tahun 2015.
- k. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.
- l. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- m. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- n. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2015 Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap II (dua) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 17 Nopember 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- , tertanggal 17 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 19 Nopember 2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 25 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE, Msi selaku Kuasa PPKD
- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD, Msi, tahun 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1712/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kades Dampo H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 02 Nopember 2015.
- j. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- k. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/18/KEP/424.216.11/2015, tanggal 02 November 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan Dana Desa (DD) tahun 2015.
- l. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.
- m. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap III (tiga) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 11 Desember 2015.





- b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tanggal 11 Desember 2015, sebesar Rp. 60.418.134,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- , tertanggal 11 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 14 Desember 2015, sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD.
- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tahun 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/2123/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompom H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 03 Desember 2015.
- j. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara

Halaman 27 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



**Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Pasuruan melalui saksi DUGEL LENGGONO;**

- 1 (satu) buku tabungan simpanan syariah koperasi BMT-MASLAHAH cabang Kedawung atas nama H.MNUR KHOLIS alamat Dhompo Selatan 01/06 Dhompo Kraton Pasuruan nomor rekening 118.11.003817.01. dengan nilai saldo terakhir per tanggal 29 Mei 2016 sebesar Rp 247.399.65 (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 29 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslih bin Mokiya**r tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Muslih bin Mokiya**r terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muslih bin Mokiya**r dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_
7. Menyatakan barang bukti, yakni :

Halaman **28** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- 1 (satu) bendel Asli anggaran pendapatan belanja Desa (APBDES) tahun 2015, Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (satu) 40 % tahun 2015, Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (dua) 40 % tahun 2015, Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III (tiga) 20 % tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester I (satu) tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) bendel Asli Surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) semester II (dua) tahun 2015, Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo, alamat Ds. Dhompo Kraton Pasuruan, dengan nilai saldo terakhir per tanggal 16 Nopember 2017 sebesar Rp 351.186.11 (tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh enam sebelas rupiah), dengan nomor seri : A 1149595.

**Dikembalikan kepada Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melalui saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM.**

- 2 (dua) lembar Nota kosong Toko "PIALA" jual pecah belah dll, alamat Jl. Niaga No. 90 Pasuruan, yang terbuat dari kertas warna hijau, Tulisan kop toko warna merah, sedangkan tulisan lainnya warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi YAN SETIAWAN.**

- 1 (satu) bendel Asli Surat perjanjian nomor kontrak 620/3/03.99/424.059/2015, tanggal 8 Juni 2015, Pengadaan Barang untuk kegiatan Pengadaan Jalan dan Jembatan lingkungan, Nama pekerjaan Pengadaan Paving Kecamatan Kraton tahun 2015, Nilai

Halaman **29** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Kontrak Rp. 1.023.639.000,-, penyediaan jasa CV. Dadi Mulyo alamat Jl. Rambutan 2 C9-7 Bugul Permai Pasuruan, yang dalam rincian nomor 6 (enam) terdapat pengiriman ke Ds. Dhompo sebanyak 722 M<sup>2</sup> senilai Rp. 41.905.000,-

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Paving antara Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Pasuruan, yang selanjutnya disebut Pihak ke satu (Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si), kemudian dari pihak kedua sebagai pihak yang menerima bahan berupa Paving oleh Kepala Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan (sdr. H.M. NUR KHOLIS), dimana berita acara serah terima paving tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015, beserta satu lembar surat pengiriman paving oleh PT. Duta Bangsa Mandiri yang disertai 2 (dua) lembar foto tumpukan paving.

**Dikembalikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Kabupaten Pasuruan melalui Ahli DENY WIDIATMOKO, ST.**

- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran ADD semester I (satu) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04807/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.



- d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 12 Agustus 2015, sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD
- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tertanggal 26 Juli 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan bagi Hasil (ADD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1071/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompoo H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.
- j. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 pada Dana anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- k. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2015 Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran ADD semester II (dua) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL

Halaman 31 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 07829/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 7 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan
- d. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD, Msi.
- e. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- f. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan bagi Hasil (ADD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1071/424.076/2015.
- g. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dampo H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.
- h. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/10/KEP/424.216.11/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.
- i. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- j. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.
- k. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa tahun 2015 pada Dana anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- l. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 14 Desember





2015, sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr.

DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

m. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 14 Desember

2015, sebesar Rp. 127.600.000,- yang ditandatangani oleh sdr.

ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD.

- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap I (satu) Ds.

Dhomo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :

a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- tertanggal 10 Agustus 2015.

b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 04812/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- , tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 12 Agustus 2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD

f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhomo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tertanggal 26 Juli 2015.

g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan

Halaman 33 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.

- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1078/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dampo H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 21 Juli 2015.
- j. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/43/KEP/424.216.11/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan Dana Desa (DD) tahun 2015.
- k. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.
- l. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- m. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- n. Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2015 Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap II (dua) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 17 Nopember 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman **34** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 06277/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. 120.836.269,- , tertanggal 17 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 19 Nopember 2015, sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
- e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 18 Nopember 2015 sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD
- f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 120.836.269,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tahun 2015.
- g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.
- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/1712/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dompok H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 02 Nopember 2015.
- j. Foto Copy KTP bendahara Desa sdr. MUSLIH dan Kepala Desa H.M.NUR KHOLIS dan NPWP Ds. Dhompo.
- k. Keputusan Kepala Desa Dhompo nomor 188/18/KEP/424.216.11/2015, tanggal 02 November 2015 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Bank Penyimpanan serta Pencairan Dana Desa (DD) tahun 2015.
- l. Surat keputusan nomor 1 tahun 2015 tentang penunjukan bendahara Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yaitu sdr. MUSLIH.

Halaman 35 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- m. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- Satu bendel kelengkapan pencairan anggaran DD Tahap III (tiga) Ds. Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang terdiri dari :
- a. Surat pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung) Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tertanggal 11 Desember 2015.
  - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, tanggal 11 Desember 2015, sebesar Rp. 60.418.134,- yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung), Nomor 08189/SPP-LS/1.20.05.02/2015, sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- , tertanggal 11 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh sdr. NURUL HIDAYATI selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 14 Desember 2015, sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditandatangani oleh sdri. DWI ATMADJI, SH.Msi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
  - e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditandatangani oleh sdr. ABDUL QODIR,SE,Msi selaku Kuasa PPKD.
  - f. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. Rp. 60.418.134,- yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dhompo sdr. H.M.NUR KHOLIS dan diketahui oleh Camat Kraton Drs. ZUBAD,Msi, tahun 2015.
  - g. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232279028, atas nama Kas Desa Dhompo.

Halaman **36** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- h. Berita acara Penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan Keuangan Dana Desa (DD), di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015, nomor 930/2123/424.076/2015.
- i. Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kades Dampo H.M. NUR KHOLIS, tertanggal 03 Desember 2015.
- j. Foto Copy Nota Dinas dan Keputusan Bupati Pasuruan tentang penetapan Besaran Dana Desa tahun 2015 dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara

**Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Pasuruan melalui saksi DUGEL LENGGONO**

- 1 (satu) buku tabungan simpanan syariah koperasi BMT-MASLAHAH cabang Kedawung atas nama H.MNUR KHOLIS alamat Dhompso Selatan 01/06 Dhompso Kraton Pasuruan nomor rekening 118.11.003817.01. dengan nilai saldo terakhir per tanggal 29 Mei 2016 sebesar Rp 247.399.65 (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM.**

- 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor: 21/Pid.Sus.TPK.Bdg/2019/PN.Sby Jo Nomor : 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan Nomor W.14.U.1/6063/Hk.07/5/2019 tanggal 7 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Bangil;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Mei

Halaman 37 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan Nomor W.14.U.1/6507/HK.07/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Bangil;

Memperhatikan dan membaca surat permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor W.14.U.1/7928/HK.07/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby diucapkan pada tanggal 29 April 2019, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2019, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan penasihat hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2019 Nomor : 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa

Halaman **38** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan subsidiaritas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, serta terbuktinya perbuatan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Dhompo  
(Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dhompo Nomor :  
141/06/HK/424.16.11/2012 Periode Tahun 2012 s/d 2019 tanggal 26  
Juli 2012;

Bahwa pada tahun 2015 Desa Dhompo Kecamatan Kraton  
Kabupaten Pasuruan menerima Dana Desa (DD) tahun 2015  
berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :  
900/480/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa  
Tahun 2015 dari APBN sebesar Rp302.090.672,- (tiga ratus dua juta  
sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa untuk Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun  
2015 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan  
berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/  
424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa  
(ADD), mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp255.200.000,-  
(dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dhompo  
dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pasuruan disalurkan Ke  
Rekening Kas Desa untuk Tahun 2015 sebesar Rp255.200.000,-  
(dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pencairan Dana Desa (DD) Desa Dhompo dari  
Rekening Kas Daerah disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk  
Tahun 2015 sebesar sebesar Rp302.090.672,- (tiga ratus dua juta  
sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa Saksi H. M. Nur Kholis bin Nailul Marom selaku  
Kepala Desa Dhompo bersama Terdakwa selaku Kaur Keuangan  
Desa Dhompa periode tahun 2012 s/d tahun 2019 melakukan  
pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun  
2015 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, setelah cair kemudian Saksi  
H. M. Nur Kholis bin Nailul Marom menyimpan Alokasi Dana Desa  
(ADD) dan Dana Desa (DD), seharusnya Terdakwalah yang

Halaman **40** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



menyimpanan sesuai tugas dan fungsinya selaku Kaur Keuangan Desa Dhompa periode tahun 2012 s/d tahun 2019;

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Saksi H. M. Nur Kholis bin Nailul Marom menyuruh saksi Kholili (selaku Perangkat Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan) untuk membuat dan menyusun SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015, seolah-olah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) telah dilaksanakan sesuai dengan APBDes 2015 Desa Dhompo;

Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Dhompo tahun 2015 dibuat seolah-olah sesuai dengan APBDES tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh Saksi H. M. Nur Kholis bin Nailul Marom selaku Kepala Desa Dhompo, bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Dhompo periode tahun 2012 s/d tahun 2019 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Dhompo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor : SR-152/PW13/5/2018 tanggal 21 Maret 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa pada akhirnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang Undang

Halaman **41** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan tidak terbuktinya unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah tidak tepat;

Bahwa “setiap orang” atau “barang siapa” merupakan unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik, karena itu yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur delik sebab seseorang dapat dihukum karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik, bukan unsur-unsur pasal, dan hal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1983 Nomor : 951 K/Pid/1982 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan bersamaan dengan unsur-

Halaman 42 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, jadi tidak dibuktikan tersendiri;

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang tepat adalah Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum lebih kepada Terdakwa mempunyai jabatan Kaur Keuangan Desa Dhompo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan jabatan yang diembannya tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam dakwaan subsidair, sehingga tepat kiranya kalau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dinyatakan memenuhi dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) JoPasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang antara lain berisi keberatan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan masih jauh dari rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sudah cukup adil kalau Terdakwa dihukum pidana penjara 1 tahun;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;

Halaman **43** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang tidak dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sudah tepat dan benar, karena berdasar Berita Acara pengembalian kerugian Negara tanggal 15 Maret 2019, Saksi H. M. Nur Kholis bin Nailul Marom selaku Kepala Desa Dhompo telah menyetorkan dan menitipkan uang kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pembayaran kerugian kerugian Negara dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Dhompo sebesar Rp152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Anggota I Dr. Ny. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN. MH. tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II. dengan mengajukan *Concurring Opinion* sebagai berikut:

Hakim Anggota I tidak sependapat (*Concurring Opinion*) terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut seluruhnya, termasuk pertimbangan yang di jadikan dasar penjatuhan putusan. Sedangkan Hakim Anggota I menyetujui amar putusan tetapi tidak sepakat terhadap pertimbangan (*legal reasoning*) yang digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan, sebagai berikut:

Pada pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Unsur setiap Orang pada Pasal 2 ayat (1) UU

Halaman **44** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.





Tipikor dinyatakan tidak terbukti, dan pernyataan bahwa Pasal 3 adalah spesialis dari pasal 2 UU Tipikor (pada halaman 55 s/d halaman 60 Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby). Pertimbangan mana kemudian dikuatkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sesuatu yang harus di kedepankan, tentu dengan tidak mengabaikan “Rasa Keadilan” bagi Terdakwa tetapi juga harus mempertimbangkan “Rasa Keadilan” pada masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan korup yang dilakukan oleh Terdakwa. Jadi dalam diri seorang hakim seharusnya terdapat “*making present*” (hadir), tidak hanya para pihak yang berperkara, tetapi juga masyarakat, lingkungan bahkan kepentingan Negara yang diharapkan terbebas dari perilaku korup. Sehingga di hasilkan putusan yang memberi manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menimbang, bahwa di Indonesia dalam *Integrated Criminal Justice System* yaitu sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana bisa dijalankan maka diperlukan sinergi para APH (Aparat Penegak Hukum) yaitu Jaksa, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan (LP) termasuk Hakim dan juga Advokat. Sehingga Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *ExtraOrdinary Crime* dan mengancam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diberantas. Oleh karena itu meskipun Pengadilan bukanlah lembaga “penghukuman” tetapi Efek jera harus benar-benar bisa dirasakan oleh pelaku maupun masyarakat luas agar tidak berbuat hal yang sama.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan (*legal reasoning*) Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut menurut Anggota I Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mencampur adukkan antara unsur setiap orang dengan perbuatan

Halaman 45 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



melawan hukum (pada pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dan Setiap Orang dengan kewenangan, kesempatan atau bahkan sarana karena jabatan atau kedudukan (pada pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi) kemudian mengaitkan bahwa unsur setiap orang dikaitkan/sesuai fakta hukum adalah tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan, kejadian atau keadaan para Terdakwa dalam perkara ini, yang dilakukan dalam kapasitas atau kualitas (*kwaliteit delichten*) para Terdakwa dalam kapasitas atau kualitas (*kwaliteit delichten*) Terdakwa yang mempunyai wewenang dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Dhompo periode tahun 2012 s/d tahun 2019 dan dalam hal ini bertindak sebagai bendahara. – Kemudian menyatakan Unsur setiap Orang pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak terbukti, adalah tidak lazim;

2. Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut seharusnya dilakukan tanpa mengaitkannya dengan unsur-unsur yang lain, terlebih mengaitkannya dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam perkara a quo setiap orang adalah para terdakwa yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, asalkan undang-undang tidak menentukan lain maka setiap orang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab sebagai subyek hukum. Hal ini dikarenakan setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*).
- b. Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk Subsidairitas. Sehingga unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Dakwaan Primair haruslah dibuktikan Unsur-unsurnya satu persatu.

Halaman 46 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



Apabila terdapat unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yang tidak terbukti baru beralih kepada pembuktian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidair;

---- Hal ini karena Bentuk dakwaan Subsidairitas tidak memberikan pilihan kepada hakim untuk melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur pada pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsur pada pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seperti halnya pada Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif;

3. *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis* tidak dapat digunakan dalam kaitannya dengan penggunaan antara pasal 2 (1) dan pasal 3 atau dikatakan bahwa pasal 3 adalah *Lex Specialis* Pasal 2 ayat (1);

*Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, dapat digunakan dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan yang di dapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan Ketentuan-ketentuan *Lex Generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *Lex Generalis* ( KUHDagang dan KUH Perdata, Undang-undang Tipikor dan KUHP ) ; Karenanya pendapat Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang mengatakan pasal 3 adalah *Lex Specialis* Pasal 2 ayat (1) adalah kurang tepat;
- d. Pasal 2 (dua) adalah *genus* dari pasal 3 (tiga) yang merupakan *spesies* dari pasal 2 (dua), karenanya tidak dimungkinkan pada Dakwaan Subsidairitas yang di dalamnya terdapat suatu delik pidana yang memenuhi unsur-unsur pada pasal 3 (tiga) kemudian dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 (dua) seperti yang terdapat pada perkara *a quo*;

Halaman 47 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



4. Dalam perkara a quo seluruh unsur-unsur pasal 3 UU Tipikor telah dinyatakan terbukti, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi adalah tidak mungkin dinyatakan tidak terpenuhi. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah *genus* dari pasal 3 UU Tipikor yang merupakan *species*.

Menimbang, bahwa pengenaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi dapat disimpangi, yaitu dengan menggunakan beberapa batasan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena selain melindungi rasa keadilan “Yang Bersifat Lebih Obyektif” (Serta mampu memberi suatu batasan yang jelas tentang alasan yang bisa digunakan oleh hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan menggunakan pasal 2 ataukah pasal 3 UU PTPK). Hal tersebut untuk mencegah tidak serta merta dengan “Mudah” seorang hakim mengesampingkan “unsur kepastian hukum” Terlebih dalam perkara-perkara Korupsi (yang merupakan *ExtraOrdinary Crime*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan panduan dalam mengadili suatu perkara terkait dengan pasal 2 (dua) atau pasal 3 (tiga) UU Tindak Pidana Korupsi agar di dapatkan suatu kesatuan sudut pandang dalam mengadili suatu perkara dan mampu mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam perkara a quo dapat digunakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor: 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah:
  - a. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Halaman **48** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



- b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp100,000,000,00,-(seratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Atas ketentuan tersebut pada point 1, harus pula dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018, Romawi I Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf F, yang intinya sebagai berikut:
- Karena terjadinya perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:
- a. Nilai kerugian Negara diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
- b. Nilai Kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018, Romawi I Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf F yang menyebutkan bahwa Nilai Kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam perkara a quo kerugian negaranya sebesar Rp. 152.278.183,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) maka menurut Hakim Anggota I pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, penjatuhan putusan dengan menggunakan pasal 3 UU Tipikor di bolehkan.

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR dengan memperhatikan derajat kesalahan yang dilakukan dalam perkara a quo. Maka

Halaman **49** dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.



sesuai dengan fakta persidangan terdakwa tidak ikut serta menyimpan uang, melakukan pembayaran dalam berbagai kegiatan dan juga terbukti bahwa yang membuat pertanggungjawaban (laporan pertanggungjawaban) bukan terdakwa tetapi orang lain yaitu KHOLILI (perangkat desa) atas perintah kepala desa H.M NUR KHOLIS bin NAILUL MAROM yang merupakan atasan terdakwa), sehingga sudah selayaknya apabila atas diri terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih rendah dari H.M. NUR KHOLIS bin NAILUL MAROM yang telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa MUSLIH Bin MOKIYAR dalam perkara a quo yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sedemikian dengan tanpa pidana tambahan berupa uang pengganti.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi tidak tercapai mufakat bulat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, maka putusan perkara ini dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak;

Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2019 Nomor 196/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY.





4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh kami **Suryanto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.DR. Siti Chomarajah Lita Samsi., S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Agus Marpujianto S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. **Hj.DR. Siti Chomarajah Lita Samsi.,S.H.,M.H**

ttd

2. **Anang Satriyanto, S.H.**

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

**Suryanto, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Marpujianto, S.H.,M.H.**